

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 /TK/TAHUN 2015

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: - dst -Mengingat: - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang

nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darmabakti PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh)

tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 /TK/TAHUN 2015 TANGGAL 7 AGUSTUS 2015

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
5020	MIHARLIN, S.P., M.Si.	Penata Tk.I/Fungsional Umum pada BKPDP3 Kota	SATYALANCANA KARYA
	NIP 197605272005012006	Pekanbaru Prov. Riau	SATYA X TAHUN

Untuk Petikan: Sesuai dengan aslinya Sekretaris Militer Presiden An, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

